



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
No. Fax : (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2013/1887

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KITA
DESA KAYU ARA PERMAI KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**

- Dasar** : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala Sekolah TK Harapan Kita Nomor : TK/421/2013/67 tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit Nomor : 800/2013/277 tanggal 28 September 2013 Perihal Rekomendasi;
3. Rekomendasi Camat Sungai Apit Nomor : 400/Sos/2013/739 tanggal 30 September 2013 Perihal Rekomendasi TK.

MENGIZINKAN

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---|--|
| Kepada : | Nama Sekolah | : | TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KITA |
| | Tanggal berdiri | : | 12 Juli 2004 |
| | Nama Kepala Sekolah | : | RAZMANIDAR |
| | Alamat | : | Desa Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. |

3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Harapan Kita bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Harapan Kita Desa Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Harapan Kita selama Sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Sekolah tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir ;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Harapan Kita ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 30 Oktober 2013



Tembusan :

1. Camat Sungai Apit.